

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
Nomor 4 Tahun 1972 (4/1972)

Tentang : Pajak Anjing

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

- MEMPERHATIKAN : Usul Seksi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Yogyakarta mengenai Rancangan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang: Pajak Anjing.
- MENIMBANG : Bahwa Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 21 Tahun 1960 tentang Pajak Anjing dan Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.2 Tahun 1968 tentang Perubahan tarip Pajak Anjing dan harga logam tanda pajak anjing termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.21 tahun 1960, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan oleh karenanya perlu dicabut dan diganti.
- MENGINGAT : Undang-undang No. 18 tahun 1965 Pasal 70.
- MENDENGAR : Musyawarah dalam rapatnya pada tanggal : 19, 22, 24 dan 26 Juni 1972.

MEMUTUSKAN

I. Mencabut :

1. Peraturan Daerah Kotapradja Yogyakarta No. 21 tahun 1960 tentang pajak Anjing.
2. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.2 tahun 1968 tentang Perubahan Tarip Pajak Anjing dan harga logam tanda pajak Anjing termuat dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 21 Tahun 1960.

II. Menetapkan :

Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta tentang Pajak Anjing sebagai berikut :

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pajak Anjing adalah pajak yang dipungut atas pemeliharaan anjing.

- b. Wajib pajak ialah pemilik/pemelihara/penguasa anjing yang diwajibkan membayar pajak.
- c. Tanda logam adalah tanda dari logam yang diperoleh sesudah pajak Anjing untuk sesuatu tahun dibayar.

BAB II WAJIB PAJAK DAN BESARNYA PAJAK

Pasal 2

- 1. Barang siapa di tempat tinggalnya dan/atau di tempat lain dalam Daerah Kotamadya Yogyakarta memelihara anjing diwajibkan membayar Pajak Anjing seperti tersebut di bawah ini :
 - a. Untuk seekor anjing biasa Rp. 50,- (lima puluh rupiah).
 - b. Untuk seekor anjing mewah Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).
- 2. Anjing yang berada di halaman atau tempat dalam lingkungan Perusahaan, tempat pekerjaan dan sebagainya, dipertanggungjawabkan pada masing-masing penguasa.

Pasal 3

Anjing yang berumur dua bulan ke atas dan/atau sudah keluar gigi taringnya dikenakan pajak.

Pasal 4

- 1. Jika jumlah anjing bertambah dengan anjing yang berasal dari dalam maupun dari luar Daerah Kotamadya Yogyakarta pada waktu sebelum menginjak tahun pajak baru, wajib pajak tidak diwajibkan membayar pajaknya, asal telah ada tanda logam datanda pembayaran pajak yang dibayar oleh wajib pajak lama.
- 2. Tentang hal tersebut dalam ayat 1 pasal ini wajib pajak baru diwajibkan sesudah bertambahnya anjing melaporkannya kepada Kantor Penghasilan Kotamadya Yogyakarta dengan membawa Surat Pembayaran Pajak dan tanda logamnya.
- 3. Tanda logam bagi anjing yang berasal dari luar Daerah Kotamadya Yogyakarta ditukar dengan tanda logam dari Pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta dengan mengganti harga tanda logam sebesar :
 - a. Untuk seekor anjing biasa Rp 25,- (dua puluh lima rupiah).
 - b. Untuk seekor anjing mewah Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

Pasal 5

1. Barang siapa dalam sesuatu tahun pajak menjadi wajib pajak atau bertambah anjingnya yang sudah berumur dua bulan ke atas dan/atau sudah keluar gigi taringnya supaya segera melaporkannya kepada Kepala Kantor Penghasilan Kotamadya Yogyakarta.
2. Pelaporan tersebut dalam ayat 2 pasal 4 dan ayat 1 pasal ini dikerjakan dengan mengajukan surat pemberitahuan rangkap dua yang telah disediakan dan menjawab semua pertanyaan yang termuat dalam "Surat pemberitahuan Perihal Pajak" dengan sebenar-benarnya yang dikuatkan dengan tanda tangan. Surat pemberitahuan ini bentuknya ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

BAB III TAHUN PAJAK DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 6

Pajak berlaku dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember pada setiap tahun dan dipungut untuk satu tahun penuh.

Pasal 7

1. Pajak dibayar oleh yang bersangkutan pada waktu mengerjakan laporan tersebut dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.
2. Setelah wajib pajak membayar pajaknya maka kepadanya diberikan sehelai "Surat Tanda Pembayaran Pajak Anjing" sebuah tanda logam untuk tiap-tiap anjing.
3. Dalam tanda logam ini disebutkan : Tahun pajak, nomor urut dan perkataan "Kotamadya Yogyakarta".
4. Bentuk tanda logam tersebut ditetapkan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 8

1. Wajib pajak harus menjaga supaya tanda logam yang sah senantiasa digantungkan pada leher anjing.
2. Bilamana dalam tahun pajak tanda logamnya hilang, maka dapat diberi tanda logam dwitya dengan membayar :
 - a. Untuk seekor anjing biasa Rp. 25,- (dua puluh lima rupiah).
 - b. Untuk seekor anjing mewah Rp. 50,- (lima puluh rupiah).

BAB IV LARANGAN

Pasal 9

Wajib pajak dilarang memasang tanda logam pada anjing selain yang telah dilaporkan.

Pasal 10

- Umum dilarang :
- a. Membuat, menjual, atau mempergunakan tanda logam tiruan.
 - b. Memperdagangkan tanda logam yang sah.

BAB V PENANGKAPAN DAN PENGUSUTAN

Pasal 11

1. Anjing yang berada di tempat umum (jalan, tanah lapang, alun-alun dan sebagainya) yang tidak memakai tanda logam yang sah, dapat ditangkap oleh mereka yang ditugaskan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.
2.
 - a. Anjing yang ditangkap dan ditahan di tempat penampungan dapat diambil kembali setelah pajak untuk tahun yang berlaku dibayar lunas dan memberi ganti biaya pemeliharaan selama ditahan yang jumlahnya ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.
 - b. Setelah tiga hari dari saat penangkapannya pemilik/pemelihara atau orang yang dikuasakan tidak minta kembali, maka anjing tersebut dapat diberikan kepada orang lain yang ingin memeliharanya, setelah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam ayat ini atau anjing itu dapat dibunuh.
3. Pemelihara anjing baru sebagai akibat pelaksanaan ayat 2 pasal ini tidak dapat diganggu gugat.
4. Untuk anjing yang dibunuh atau luka-luka sebagai akibat dari dijalkannya Peraturan Daerah ini tidak diberikan ganti rugi.

Pasal 12

petugas penangkap anjing tersebut pasal 11 ayat 1 Peraturan Daerah ini atas hasil pekerjaannya diberi Premi yang jumlahnya ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Pasal 13

Pekerjaan untuk mengusut pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini ditugaskan juga kepada Kepala Kantor Penghasilan dan Peternakan Kotamadya Yogyakarta.

BAB VI
KETENTUAN HUKUMAN

Pasal 14

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal 2, pasal 4 ayat 2, pasal 5 ayat 1, pasal 8 ayat 1, pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Daerah ini dapat diancam hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

BAB VII
PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari sesudah hari pengundangnya.

Ditetapkan : di Yogyakarta
Pada tanggal : 26 Juni 1972

Pd. Walikota Kepala Daerah
Kotamadya Yogyakarta

Ttd.

SOEDJONO A.J.

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTAMADYA
YOGYAKARTA

Wakil Ketua II

Ttd.

MARSALAN

Peraturan Daerah ini telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan Tanggal 26 Maret 1973 No. 10/12/45 - 104.

Diundangkan pada tanggal 18-8-1973 dalam Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri B No. 14 tahun 1973.

Sekretaris Daerah
Kotamadya Yogyakarta

Ttd.

POERWODIPRODJO

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA YOGYAKARTA

No.4 Tahun 1972

Tentang : Pajak Anjing

UMUM :

Pajak Anjing di Kotamadya Yogyakarta diatur dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 21 tahun 1960 dan perubahan terakhir mengenai tarif Pajak Anjing dan harga logam tanda Pajak Anjing termuat dalam Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No.21 tahun 1960 diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No.2 tahun 1968.

Oleh karena Peraturan Daerah Kotapraja Yogyakarta No. 21 tahun 1960 jo. Peraturan Daerah Kotamadya Yogyakarta No. 2 tahun 1968 sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan, maka perlu dicabut dan diganti dengan Peraturan Daerah baru.

Di dalam Peraturan Daerah ini dibandingkan dengan Peraturan Daerah yang dicabut di samping istilah-istilah dan tarif pajak baru serta harga logam tanda Pajak Anjing baru antara lain juga diadakan penyesuaian mengenai sanksinya.

Tujuan pemungutan Pajak Anjing ini di samping sebagai salah satu usaha untuk mencegah dan memberantas penyakit "gila anjing" (rabies) sesuai dengan Stsbl. 1906 No. 283 Stsbl. 1930 No. 430 dan Stsbl. 1931 No. 140 juga dimaksudkan untuk menambah pemasukan keuangan pemerintah Daerah Kotamadya Yogyakarta.

Oleh karenanya menurut kenyataan terdapat dua golongan anjing yang dipelihara dalam masyarakat, maka perlu diadakan dua macam tarif :

- a. Untuk seekor anjing biasa
- b. Untuk seekor anjing mewah.

PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 ayat 1 : Yang bermaksud :

- a. Golongan anjing biasa adalah anjing dalam negeri.
- b. Golongan anjing mewah adalah anjing dari Luar Negeri antara lain : Herder, Sint Bernhard, Fox Terier, Boxer, Doberman, Pincher, Malthezer, Spaniel, Tackel dan keturunannya.

Jika terdapat, kebimbangan dalam penetapan seekor anjing masuk golongan mana, maka Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta Cq Kepala Kantor Peternakan yang menentukan.

ayat 2 : Cukup jelas

- Pasal 3 : Cukup jelas
- Pasal 4 ayat 1 : Cukup jelas
- ayat 2 : Jika tidak dapat membawa surat pembayaran pajak yang asli, cukup membawa turunannya yang sah.
- ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 5 : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas
- Pasal 7 : Cukup jelas
- Pasal 8 ayat 1 : Wajib pajak yang membiarkan anjingnya berkeliaran dengan tidak memakai tanda logam yang sah, meskipun sudah membayar pajaknya dapat dituntut, kecuali jika pemilik anjing dapat membuktikan bahwa tanda logamnya hilang di luar pegetahuannya.
- ayat 2 : Yang dimaksud dengan tanda logam "Dwitya" adalah tanda logam pengganti atau duplikat.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11 ayat 1: Pasal Perlu diadakan peningkatan kegiatan terhadap penangkapan anjing-anjing, yang tidak memakai tanda logam yang sah, yang berada di jalan, tanah lapang, alun-alun dan sebagainya.
- Pada waktu berlakunya Peraturan penyakit gila-anjing, anjing-anjing yang berada di tempat umum meskipun sudah memakai tanda logam yang sah, akan tetapi tanpa berangus, dan tidak diikat dengan alat pengikat paling panjang 2 M, dapat ditangkap juga berdasarkan atas Hondsdelheid Ordonnantie tahun 1926 No. 451 dan 542.
- ayat 2 : Tempat penampungan anjing yang ditangkap ditentukan oleh Walikota Kepala Daerah Kotamadya Yogyakarta. Sebelum anjing itu diserahkan kepada pemelihara lama/baru diberi suntikan anti rabies terlebih dahulu atas biaya wajib pajak sendiri.
- Ganti uang kerugian pemeliharaan diperhitungkan untuk tiap-tiap sehari semalam

atas biaya pemilik sendiri.

ayat 3 : Cukup jelas

ayat 4 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Penentuan hukuman ini didasarkan atas Undang-undang No. 18 tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah.

Pasal 15 : Cukup jelas.